

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1953  
TENTANG  
GAJI PENJABAT THESAURIR JENDERAL DAN PERUBAHAN KEDUDUKAN  
ANGGAUTA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa perlu membuka kemungkinan untuk memberikan kepada beberapa pejabat jabatan Negeri penghargaan yang lebih baik dari pada yang telah ditetapkan dalam peraturan gaji yang berlaku;

Mengingat:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34);

Mengingat pula:

Pasal 81 dan 119 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-65 pada tanggal 30 Desember 1952.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GAJI PENJABAT JABATAN THESAURIR JENDERAL DAN PERUBAHAN KEDUDUKAN ANGGAUTA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN.

Pasal 1.

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nomor 21 tahun 1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34), kepada:

- a. Pejabat jabatan Thesaurir Jenderal dapat diberikan gaji menurut golongan VI/g "P.G.P. 1948" dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 6 "P.G.P. 1948", apabila yang bersangkutan:
  1. telah memangku jabatan itu dengan resmi selama 4 tahun terus menerus, atau
  2. telah memangku jabatan itu sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus dan mempunyai masa kerja sebenarnya dalam golongan VI sekurang-kurangnya 18 tahun.
- b. Anggauta Dewan Pengawas Keuangan diberikan gaji menurut golongan VI/f "P.G.P. 1948".

Pasal 2.

Sebagai masa-kerja dalam jabatan-jabatan tersebut dalam Pasal 1 termasuk masa-kerja dalam jabatan-jabatan itu pada Pemerintah Republik Indonesia dan pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu.

Pasal 3.

Apabila dalam "P.G.P. 1948" disebut perkataan-perkataan "Badan Pemeriksa Keuangan Negara", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Dewan Pengawas Keuangan".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 24 Januari 1953.  
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO.

Menteri Urusan Pegawai,

Ttd.

SOEROSO

Diundangkan  
pada tanggal 29 Januari 1953.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.

PENJELASAN.  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1953  
TENTANG  
GAJI PENJABAT THESAURIR JENDERAL DAN PERUBAHAN KEDUDUKAN  
ANGGAUTA DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 61) bagi jabatan Thesaurir Jenderal pada Kementerian Keuangan ditetapkan gaji menurut golongan VI/f "PGP. 1948" beralasan pertimbangan, bahwa jabatan itu adalah sederajat dengan jabatan Sekretaris Jenderal.

Berhubung dengan itu, maka perlu bagi penjabat Thesaurir Jenderal dibuka kemungkinan pula menerima gaji menurut golongan VI/g dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan bagi peralihan para pemangku jabatan Sekretaris Jenderal ke golongan VI/g "PGP. 1948" dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1953.

Kedudukan Anggota Dewan Pengawas Keuangan menurut golongan VI/e "PGP. 1948" tidak lagi selaras dengan derajat jabatan itu dalam perimbangan penghargaannya dengan jabatan-jabatan lain. Berhubung dengan itu, dipandang amat perlu memindahkan jabatan tersebut dari golongan VI/e ke golongan VI/f "PGP. 1948".

Diketahui:  
MENTERI KEHAKIMAN,

Ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953  
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1953/15; TLN NO. 363